



**PUTUSAN**  
**Nomor 71 /Pdt.Bth/2020/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EDUARD RUDY SUHARTO**, Tempat Lahir Tarakan, 28 Mei 1971, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Alamat Perumahan Nirwana Executif Blok CC No.223-A (Wonorejo Permai Selatan I Blok CC No.223-A) Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S1, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. OOD CHRISWORO, S.H., M.H., Advokat;
2. SUJONO, S.H., Advokat;
3. BUDI HERIYANTO, S.H., Advokat;
4. AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H., Advokat/Magang;
5. SUKMA DYAH AYU KUSUMA WARDANI SUTJIPTO PUTRI, S.H., Advokat/Magang;
6. ERNANDO SHIEPANT, S.H., Advokat;

Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum "O'OD CHRISWORO, S.H., M.H. & PARTNERS" Jl.Kerinci No.20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

Lawan

**PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia**, berkedudukan di Plaza Permata, 11 th Floor Suite 1106, Jl. MH Thamrin Kav. 57, RT.9/RW 5, Gondangdia, Menteng. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Omar Syarief, SH, Advokat beralamat di Perumahan Srikandi, Jalan Pamali No.20 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/OS&P/SKK/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya (Derden Verzet) tertanggal 16 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2020 daftar Register Perkara Nomor : 71/Pdt.Bth/2020/PN.Sby., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan yang bernama EDUARD RUDY SUHARTO mendapatkan Relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2020 untuk hadir dan diberikan Aanmaning pada tanggal 16 Januari 2020, akan tetapi pada Relas dipanggil dengan nama EDWARD RUDY SUHARTO berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01.1081208.AH.05.01.TH.2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur beserta Akta jaminan Fidusia Nomor : 160 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Caroline Haryono, SH., MKn ;
2. Bahwa benar Pelawan ada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (SALE AND LEASEBACK) dengan Terlawan terhadap 2 (dua) kendaraan bermotor, yakni :
  - PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (SALE AND LEASEBACK) NO. 221650162 untuk kendaraan Kijang Inova ;
  - PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (SALE AND LEASEBACK) NO. 221650163 untuk kendaraan Toyota Velfire ;
3. Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (SALE AND LEASEBACK) tersebut ditanda tangani oleh ANTHONY selaku Kepala Cabang Terlawan ;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Modal Kerja dengan cara jual beli dan sewa balik tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya menjadi undang undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, dimana dalam lampiran I tertuang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



tentang syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi / Modal Kerja / Multiguna dengan cara Sewa Pembiayaan / Jual dan Sewa Balik ;

- Pengertian Pasal 1.22 "Peristiwa Cidera Janji Silang (Cross Default)" artinya ketentuan di mana Lessee yang memiliki beberapa kewajiban sewa / hutang, apabila Lessee melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) / Peristiwa Cidera Janji seperti yang disebut dalam Pasal 20 LAMPIRAN I PERJANJIAN ini maka secara otomatis berlaku ketentuan Ingkar Janji / Peristiwa Cidera Janji pada semua sewa / hutang yang diberikan oleh Lessor ;
- Pengertian Pasal 1.23. "Peristiwa Cidera Janji" berarti peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Pasal 20 LAMPIRAN I PERJANJIAN ini ;

Sedangkan untuk menentukan Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ketentuan Pasal 20 tersebut belum adanya Putusan Pengadilan yang memutuskan Pelawan telah Cidera Janji, akan tetapi Terlawan melalui ANTHONY telah memerintahkan Debt Colector datang 11 orang dari jam 20.00 s/d jam 24.00 untuk mengeksekusi dan atau menarik secara paksa kedua kendaraan tersebut (terlampir foto dan rekaman kejadian kedatangan Debt Colector atas perintah ANTHONY ;

5. Bahwa sesuai edaran Mahkamah Agung dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembiayaan oleh Finance sudah dilarang menggunakan cara-cara kekerasan dan atau tenaga Debt Colector dan Peristiwa Cidera Janji harus ditetapkan oleh Pengadilan, sehingga tindakan Terlawan melalui ANTHONY yang memerintahkan Debt Colector tanpa ada pendampingan Jurusita Pengadilan hendak mengeksekusi kedua kendaraan secara liar, sehingga Pelawan mengajukan gugatan kepada ANTHONY beserta Terlawan dalam perkara daftar No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby yang saat ini masih dalam tingkat banding ;
6. Bahwa untuk kepastian hukum sudah sepatutnya Terlawan harus menunggu adanya Putusan Pengadilan perkara daftar No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa faktanya Terlawan bukannya menunggu Putusan Pengadilan perkara daftar No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby sampai mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi malah mengajukan Permohonan Eksekusi, padahal Terlawan bersama ANTHONY telah dilakukan upaya hukum dalam perkara daftar No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby karena tindakannya

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby*



yang melawan hukum yang tidak pernah disampaikan secara jujur kepada Ketua Pengadilan pada saat mengajukan permohonan Eksekusi, oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap Penetapan Eksekusi No.70/EKS/2019/PN.SBY yang diajukan Terlawan tersebut mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Bahwa, Perlawanan Pelawan diajukan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menghentikan Proses Permohonan Eksekusi dari Terlawan yang diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama sama dengan ANTHONY telah dilakukan upaya hukum dalam perkara daftar No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby yang saat ini masih dalam tingkat banding dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Pelawan yang didatangi debt Colector pada malam hari yang hendak mengeksekusi tanpa ada ijin dari Pengadilan sebagai pihak yang berwenang mengeksekusi, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktik baik ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 70/EKS/2019/PN.SBY yang diajukan Terlawan mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya Perlawanan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk **Pelawan** datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, untuk **Terlawan** datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu : Omar Syarief, SH, Advokat beralamat di Perumahan Srikandi, Jalan Pamali No.20 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/OS&P/SKK/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Suparno, SH., MH, akan tetapi tidak berhasil / gagal sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Juli 2020, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Pelawan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut di atas, **Terlawan** telah memberikan Jawaban tertulis tertanggal 03 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan telah dipanggil secara patut atau anmaning sebanyak 2 kali oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui juru sita tertanggal 6 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 atas Penetapan 70/Eks/2019/PN.Sby (+Fidusia) namun Pelawan tidak hadir untuk menggunakan hak hukumnya, namun Pelawan justru mengajukan Gugatan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No. 70/Eks/2019/PN.Sby melalui E-Court dengan nomer register perkara 71/Pdt.Bth/2020/PN.Sby tertanggal 20 Januari 2020. Adapun hal demikian Pelawan tidak mempunyai itikad baik untuk bermediasi atau menyampaikan keberatannya saat menerima panggilan tersebut, yang mana selang atau jarak 4 (empat) hari mengajukan bantahan dalam perkara ini ;
2. Bahwa Pelawan dalam persidangan inipun diberikan kesempatan untuk mediasi atau menemukan jalan tengah Pelawan juga tidak hadir atau tidak ingin bermediasi dengan pihak Terlawan yaitu pada tanggal 15 Juli 2020 dan 30 Juli 2020, ini tidak ada itikad baik dari Pelawan yang hanya dengan sengaja ingin mengolor-olor atau membuat lama permasalahan yang sesungguhnya ;
3. Bahwa dalam perkara ini Pelawan ingin majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik, maka sudah sepatutnya hal-hal yang berkenaan dengan mediasi Pelawan tidak pernah hadir dipersidangan ini dan Pelawan tidak memenuhi panggilan anmaning Pengadilan Negeri Surabaya atas eksekusi No. 70/Eks/2019/PN.Sby adalah tidak adanya Itikad baik dari Pelawan ;
4. Bahwa jika Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik maka Pelawan sudah seharusnya menyerahkan dan mengembalikan 2 unit kendaraan yang dikuasai oleh Pelawan secara sukarela dan baik, yang mana Pelawan hanya membayar sekali angsuran diawal kemudian 23 angsuran berikutnya sampai akhir perjanjian tidak membayar sama sekali dan menguasai kendaraan tersebut sudah selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa membayar dan menikmati fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Terlawan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sungguh naif dan tidak adil apabila Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik yang telah menikmati kemudahan keuntungan tanpa membayar sama sekali dan seharusnya menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian pemberian pembiayaan (kredit) sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan cara jual dan sewa (sale and leaseback) dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak 19 Desember 2016 sampai 19 November 2018 Pelawan harus sudah melunasi cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 14.307.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) perbulan dengan total pembayaran sebesar Rp.343.368.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahunnya. Serta denda yang dibebankan karena tidak membayar cicilan atau kewajiban tiap bulannya selama 2 tahun sebesar Rp.389.093.172,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Dan Pelawan hanya membayar pada cicilan pertama dipotong dari pencairan selebihnya tidak membayar sama sekali seperti pada customer history payment report pertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ;
6. Bahwa point 2 sampai 5 hanyalah mengulang-ulang posita Pelawan dan itupun tidak terbukti seperti halnya ada dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 323/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 23 Mei 2019, bahwa point 2 sampai 5 dalam perkara ini Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN.Sby sama persis dalam gugatan Pelawan dalam perkara nomer 323/Pdt.G/2018/PN.Sby yang mana putusannya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima, artinya point 2 sampai 5 tidak terbukti dalam putusan tersebut sehingga tidak perlu lagi kami jawab karena majelis hakim yang memeriksa perkara dapat melihat dalam putusan tersebut yang akan kami buktikan pada saat pembuktian ;
7. Bahwa point 6 sampai 8 berkaitan dengan perkara 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo 244/PDT/2020/PT.Sby tentang putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 juni 2020 No.244/PDT/2020/PT.Sby dalam putusannya menyebutkan “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 nomer 323/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding”;
8. Bahwa Terlawan selaku penerima Fidusia sesuai ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia selaku penerima Fidusia melakukan penarikan / penguasaan kembali obyek jaminan fidusia terhadap pemberi Fidusia adalah sesuai

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukunya itu melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku ;

9. Bahwa Terlawan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi obyek fidusia dengan sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01081786.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan didaftarkan Jaminan Fidusia nomer register 2016122935105883 kepada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
10. Bahwa penetapan eksekusi nomer 70/Eks/2019/PN.Sby tersebut belum dijalankan baik itu oleh Terlawan maupun oleh pengadilan negeri Surabaya untuk mengambil obyek sesuai akta jaminan fidusia aquo, dan terlebih dulu dilakukan pemanggilan yang pada intinya Terlawan membuka kesempatan mediasi untuk Terlawan menyerahkan atau mengembalikan obyek jaminan fidusia kepada Terlawan ;

Maka berdasarkan uraian diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang yang memeriksa serta megadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Terlawan sebagai terlawan yang tidak berikat baik ;
  3. Menyatakan Penetapan Eksekusi nomer 70/Eks/2019/PN.Sby (+Fidusia) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  4. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;
- Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab di persidangan, Terlawan mengajukan Replik tertanggal 09 September 2020, sebaliknya Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 24 September 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan, Replik dan Duplik cukup terlampir dalam Berita Acara namun turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Terlawan di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat, masing-masing berupa :

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby Jo Nomor 323/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Permohonan Kasasi Nomor : 113/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN.Sby Jo Nomor 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby, tanggal 03 September 2020, diberi tanda P-2 ;

Bukti-bukti yang sudah bermeterai cukup dan dilegalisir tersebut selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01081208.AH.05.01, tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia Nomor Sertifikat : No. W15.01081208.AH.05.01, tahun 2016, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pembayaran Pajak, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 160, tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 357803280710001, tertanggal 18 Desember 2013, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Customer History Payment per 02 Agustus 2019, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan I / Somasi pertama tertanggal 24 Januari 2017, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan II / Somasi Kedua tertanggal 30 Januari 2017, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan III / Somasi Ketiga tertanggal 03 Februari 2017, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Tanda Terima Barang / Dokumen tertanggal 08 Mei 2017, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Tanda Terima Barang / Dokumen tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-12 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Tanda Terima Barang / Dokumen tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda T-13 ;

Bukti-bukti yang sudah bermeterai cukup dan dilegalisir tersebut, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, adalah copy dari copy dan kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama dan mendasar diajukannya Gugatan Perlawanan (derden verzet), terkait rencana pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil posita pada pokoknya Pelawan dengan Terlawan ada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) terhadap 2 (dua) kendaraan bermotor, yakni :

- Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) NO. 221650162 untuk kendaraan Kijang Inova ;
- Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) NO. 221650163 untuk kendaraan Toyota Velfire ;

Yang sekarang ini masuk dalam Objek Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Penetapan Eksekusi No.71/Eks/2019/PN.Sby ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan (derden verzet) tersebut dibantah oleh Terlawan yang dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa jika Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik maka Pelawan sudah seharusnya menyerahkan dan mengembalikan 2 unit kendaraan yang dikuasai oleh Pelawan secara sukarela dan baik, yang mana Pelawan hanya membayar sekali angsuran diawal kemudian 23 angsuran berikutnya sampai akhir perjanjian tidak membayar sama sekali dan menguasai kendaraan tersebut sudah selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa membayar dan menikmati fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Terlawan ;
- Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik yang telah menikmati kemudahan keuntungan tanpa membayar sama sekali dan seharusnya menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian pemberian pembiayaan (kredit) sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan cara jual dan sewa (sale and leaseback) dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak 19 Desember 2016 sampai 19 November 2018 Pelawan harus sudah melunasi cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 14.307.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) perbulan dengan total pembayaran sebesar Rp.343.368.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahunnya. Serta denda yang dibebankan karena tidak membayar cicilan atau kewajiban tiap bulannya selama 2 tahun sebesar Rp.389.093.172,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Dan Pelawan hanya membayar pada cicilan pertama dipotong dari pencairan selebihnya tidak membayar sama sekali seperti pada customer history payment report pertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ;
- Bahwa Terlawan selaku penerima Fidusia sesuai ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia selaku penerima Fidusia melakukan penarikan / penguasaan kembali obyek jaminan fidusia terhadap pemberi Fidusia adalah sesuai prosedur hukumnya itu melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi obyek fidusia dengan sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01081786.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan didaftarkan Jaminan Fidusia nomer register 2016122935105883 kepada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa penetapan eksekusi nomer 70/Eks/2019/PN.Sby tersebut belum dijalankan baik itu oleh Terlawan maupun oleh pengadilan negeri Surabaya untuk mengambil obyek sesuai akta jaminan fidusia aquo, dan terlebih dulu dilakukan pemanggilan yang pada intinya Terlawan membuka kesempatan mediasi untuk Pelawan menyerahkan atau mengembalikan obyek jaminan fidusia kepada Terlawan ;

Menimbang, bahwa dalam upaya Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya, maka dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-2, sedangkan pihak Terlawan dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda T-1 s/d. T-13 ;

Menimbang bahwa baik Pelawan maupun Terlawan tidak mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari dua versi hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang fakta-fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara Gugatan Perlawanan (derden verzet) dalam perkara asal/perkara yang dibantah telah ada putusannya yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby tanggal 22 Juni 2020 ;
- Bahwa terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut masuk dalam Objek Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana 70/Eks/2019/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang merupakan fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pokok persoalan antara ke dua belah pihak adalah:

- Apakah Para Pelawan adalah sebagai pembantah yang benar dan beritikad baik?

Menimbang, bahwa pada azasnya Perlawanan merupakan upaya hukum luar biasa/ khusus, bahwa perlawanan pihak-pihak terhadap penyitaan eksekusi adalah termasuk upaya hukum luar biasa (Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Penerbit Mandar Maju hal- 143) ;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan posisi sebagai Partie verzet/sebagai pihak dalam perkara semula, terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 70/Eks/2019/PN.Sby atas : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby tanggal 22 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pihak / partie verzet merupakan upaya hukum luar biasa yaitu melawan putusan Hakim, maka untuk membuktikan tentang status kepemilikan terhadap obyek sengketa Majelis Hakim berwenang untuk menilai putusan Hakim terdahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga dan mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menjelaskan Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu ;

Menimbang, bahwa Pelawan pernah menjadi Pihak yang pernah berperkara dalam perkara semula / awal sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2018/PN.Sby, dan telah akan dilakukan Eksekusi atas Obyek Sengketa berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 70/Eks/2019/PN.Sby dengan demikian Pelawan tidak dapat / dilarang mengajukan upaya hukum terhadap Obyek Sengketa / Obyek Eksekusi karena Pelawan adalah pihak yang berperkara atas Putusan dan Penetapan Eksekusi tersebut ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan termasuk upaya hukum luar biasa, sehingga perkara perlawanan ini mempunyai karakteristik khusus, diantara diharuskan yang menjadi pihak dalam perkara perlawanan adalah pihak ketiga derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) dalam perkara awal/semula yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti dalam perkara Perlawanan ini adalah perlawanan dalam perkara awal/semula yakni : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2020/PT.Sby tanggal 22 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan Gugatan Biasa, yang digantungkan pada kehendak Penggugat untuk mendudukkan subjek hukum dalam gugatannya, seperti versi kuasa Pelawan, sehingga berdasarkan Pasal 195 HIR ayat (6), Pelawan tidak berwenang mengajukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terlawan dipandang berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya, oleh karenanya gugatan Perlawan Pelawan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan berada dipihak yang kalah oleh karena itu Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.400,00 (satu juta empat puluh ribu empat ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin, tanggal 4 Januari 2021**, oleh kami FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H, dan Dr. Sutarno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 14 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H**

**FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H**

## **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK) .....Rp.	85.000,00
- Biaya Surat Kuasa.....Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan .....Rp.	873.400,00
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp.	20.000,00
- Materai .....Rp.	12.000,00
- Redaksi .....Rp.	10.000,00

**Jumlah..... Rp.1.040.400,00**

**(satu juta empat puluh ribu empat ratus rupiah)**

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 71/Pdt.Bth/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)